

Analisis Kekuatan Hukum Terhadap Keberlakuan Konvensi Apostille Dalam Pembuktian Dokumen Asing Di Indonesia **Pebrica Aurelia¹ Lies Ariany².**

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: genov.fa219@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: lies.ariany@ulm.ac.id

Abstract: This research aims to analyze the legal strength of the Apostille Convention in proving foreign documents in Indonesia. The Apostille Convention, ratified by the Indonesian Government through Presidential Regulation No. 2 of 2021, is an international treaty designed to simplify the legalization process of cross-border public documents. Prior to the convention, legalizing foreign public documents involved lengthy procedures, multiple institutions, and high costs, creating administrative obstacles. This study adopts a normative legal research method by analyzing national and international regulatory frameworks as well as relevant legal documents. The research findings highlight two main points. First, the enforcement of the Apostille Convention has had a significant positive impact, particularly in simplifying and accelerating the legalization process of foreign documents for recognition in Indonesian courts and other administrative purposes. With the implementation of online services by the Directorate General of Legal Administration (Ditjen AHU) since 2022, the process has become more efficient, reduced bureaucratic barriers, and supported various sectors, including trade, education, and investment. Additionally, the convention enhances Indonesia's international competitiveness by facilitating the recognition of public documents among member countries. Second, the success of the convention's implementation heavily depends on harmonizing national legal frameworks with the convention's rules, providing adequate digital infrastructure, and increasing public awareness through socialization. The Apostille Convention not only simplifies the use of foreign documents for Indonesian citizens but also strengthens Indonesia's global cooperation and supports economic growth through more efficient international relations.

Keywords: Presidential Regulation No. 2 of 2021, Apostille Convention, Proof of Foreign Documents.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Konvensi Apostille dalam pembuktian dokumen asing di Indonesia. Konvensi Apostille yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 merupakan perjanjian internasional yang dirancang untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik lintas batas. Sebelum adanya konvensi ini, legalisasi dokumen publik asing melibatkan prosedur yang panjang, banyak

lembaga, dan biaya yang tinggi sehingga menimbulkan kendala administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis kerangka regulasi nasional dan internasional serta dokumen hukum yang relevan. Temuan penelitian menyoroti dua hal utama. Pertama, penegakan Konvensi Apostille telah memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam menyederhanakan dan mempercepat proses legalisasi dokumen asing untuk pengakuan di pengadilan Indonesia dan keperluan administratif lainnya. Dengan diterapkannya layanan daring oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) sejak tahun 2022, proses menjadi lebih efisien, mengurangi hambatan birokrasi, dan mendukung berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, dan investasi. Selain itu, konvensi ini meningkatkan daya saing internasional Indonesia dengan memfasilitasi pengakuan dokumen publik di antara negara-negara anggota. Kedua, keberhasilan pelaksanaan konvensi sangat bergantung pada harmonisasi kerangka hukum nasional dengan aturan konvensi, penyediaan infrastruktur digital yang memadai, dan peningkatan kesadaran publik melalui sosialisasi. Konvensi Apostille tidak hanya menyederhanakan penggunaan dokumen asing bagi warga negara Indonesia tetapi juga memperkuat kerja sama global Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui hubungan internasional yang lebih efisien.

Kata Kunci: Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, Konvensi Apostille, Pembuktian Dokumen Asing.

1. Pendahuluan

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat menghindari keterlibatan dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain di dunia. Berkembangnya hubungan antar warga negara, termasuk hubungan hukum yang mempengaruhi proses legalisasi dokumen publik asing. Konvensi Apostille, yang disepakati pada tahun 1961 di bawah naungan Konferensi Hukum Internasional Den Haag, adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen untuk penggunaan di luar negeri.

Pada tanggal 5 Januari 2021, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, mengesahkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing/Konvensi Apostille. Konvensi Apostille bertujuan untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik atau konsuler yang berasal dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik¹. Dalam Pasal 1 konvensi, termasuk dalam kategori dokumen publik, antara lain:

1. Dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang terkait dengan pengadilan-pengadilan atau badan-badan peradilan dari suatu negara;
2. Dokumen-dokumen administratif;
3. Akta - akta Notaris;
4. Dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang biasanya dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat resmi yang melekat padanya.

¹ Kementerian Hukum dan HAM, "Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)," *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, 2019, 18.

Pasal 2 konvensi menetapkan bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 1 tidak perlu disertai dengan legalisasi atau formalitas lainnya kecuali jika dibuat dengan Apostille pada dokumen itu sendiri. Cara ini dilakukan dengan menempatkan cap stempel di atas dokumen atau pada selembaar kertas yang disebut slip.

Di Indonesia, Konvensi Apostille mencerminkan kebutuhan akan penyederhanaan dan peningkatan efisiensi dalam proses legalisasi dokumen asing untuk keperluan administratif, bisnis, pendidikan, dan lainnya. Berbagai aspek kehidupan terkait dengan penggunaan dokumen asing atau luar negeri di Indonesia meliputi bidang kesehatan, obat-obatan dan makanan, perdagangan waralaba, tata cara hubungan dan kerja sama luar negeri pemerintah daerah, peradilan, serta instansi-instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), notaris, dan pengacara².

Sebelum adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen asing di Indonesia sering kali memerlukan serangkaian tahapan yang rumit dan memakan waktu. Dokumen asing harus melewati proses legalisasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar, dan Konsulat. Kondisi ini menciptakan hambatan administratif yang memperlambat proses penggunaan dokumen asing di Indonesia. Selain itu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses legalisasi juga dapat menjadi kendala bagi individu, bisnis, dan lembaga yang membutuhkan dokumen asing untuk keperluan tertentu.

Dengan adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi menjadi lebih standar dan terstandarisasi di seluruh negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini. Dokumen yang telah diberi Apostille dianggap sah dan dapat diterima di seluruh negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Apostille tanpa perlu proses legalisasi tambahan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengangkat tema ini yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai Konvensi Apostille di Indonesia, khususnya setelah adanya pembaharuan regulasi mengenai pengakuan dokumen asing. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan Konvensi Apostille dalam konteks pembuktian dokumen asing di Indonesia, serta melihat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya di negara ini. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang tema ini serta mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Kekuatan Hukum Terhadap Keberlakuan Konvensi Apostille Dalam Pembuktian Dokumen Asing Di Indonesia”

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum Konvensi Apostille dalam membuktikan otentisitas dokumen asing di Indonesia dan bagaimana tindak lanjut Konvensi Apostille di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman mengenai kekuatan hukum Konvensi Apostille dalam

² Kementerian Hukum dan HAM, 24.

membuktikan otentisitas dokumen asing di Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai tindak lanjut Konvensi Apostille di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengembangan atau analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yang terfokus pada analisis terhadap sistematika hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif karena menekankan analisis mendalam terhadap aturan-aturan hukum, asas, atau konsep hukum terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) karena peneliti menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan Konvensi Apostille.

Sumber hukum pada penelitian ini, yaitu Bahan Hukum Primer berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Legalisasi Dokumen, Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Perjanjian Internasional tentang Pengesahan Dokumen (*Apostille Convention*), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik, Dokumen Resmi dari Konvensi Apostille yang diadopsi oleh Indonesia. Bahan Hukum Sekunder berupa Jurnal hukum, literatur hukum, artikel di media online, buku-buku hukum, penelitian akademik dan studi kasus yang mengulas isu-isu terkait Konvensi Apostille.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui inventarisasi peraturan dan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, karya ilmiah para ahli hukum. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang dilakukan, yaitu menggunakan interpretasi dan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan hukum secara teoritis, dengan fokus pada aspek normatifnya

3. KEKUATAN HUKUM KONVENSI APOSTILLE DALAM MEMBUKIKAN OTENTISITAS DOKUMEN ASING DI INDONESIA

Menurut Profesor Peter Zablud³, suatu dokumen dianggap dapat dipercaya (*trustworthy*) jika memenuhi dua kriteria utama, yaitu *reliability* dan *authenticity*. Sebuah dokumen publik dinilai memenuhi kriteria *reliability* apabila informasi yang terkandung di dalamnya akurat dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini memastikan bahwa dokumen tersebut memang benar ditandatangani oleh para pihak terkait, dengan kehadiran dan pengawasan dari Pejabat Umum sebagai saksi. Sementara itu, dokumen dianggap memenuhi kriteria *authenticity* apabila isinya sesuai dengan maksud pembuatnya dan tidak mengalami kerusakan. Untuk menjamin kedua aspek tersebut, yaitu *authenticity* dan *reliability*, dokumen harus melalui proses legalisasi.

Proses legalisasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa dokumen publik tidak hanya dapat dipercaya, tetapi juga diakui secara hukum. Pertama, dokumen yang akan dilegalisasi harus berasal dari sumber resmi atau institusi yang diakui, untuk menghindari penggunaan dokumen palsu. Selanjutnya, isi dokumen harus diperiksa untuk memastikan akurasi informasi, termasuk memverifikasi tanda tangan dan cap resmi. Kehadiran saksi resmi, seperti pejabat notaris atau pemerintah, memberikan jaminan tambahan bahwa dokumen ditandatangani oleh pihak berwenang. Setelah itu, dokumen diberi cap atau tanda tangan resmi oleh pihak berwenang, menandakan bahwa dokumen telah melalui proses legalisasi dan dianggap sah.

Dalam beberapa kasus, dokumen yang telah dilegalisasi juga perlu didaftarkan pada lembaga tertentu untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hukum lebih lanjut. Akhirnya, penyimpanan yang aman, baik secara fisik maupun digital, sangat penting untuk mencegah kerusakan atau kehilangan yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap dokumen tersebut di masa depan. Dengan mengikuti proses ini, dokumen publik dapat memenuhi kriteria *reliability* dan *authenticity*, sehingga siap digunakan dalam berbagai keperluan hukum dan administrasi.

Konvensi Apostille lahir dari kebutuhan negara-negara di Eropa yang memiliki batas wilayah berdekatan dan sering membutuhkan penggunaan dokumen lintas negara. Masyarakat di wilayah tersebut kerap menghadapi kesulitan karena panjangnya proses legalisasi yang harus dilalui agar dokumen mereka sah digunakan di negara lain. Maka, Konvensi Apostille dibentuk untuk menyederhanakan prosedur dan memfasilitasi negara-negara anggota dalam mengakui otentisitas dokumen publik asing⁴. Konvensi Apostille pertama kali ditandatangani pada tahun 1961 dan hingga kini telah diadopsi

³ Peter Zablud, *The Operation of the Apostille Convention, Now and Into The Future, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries*, Melbourne, 2006, hlm. 2.

⁴ Ahmad Haris Junaidi, "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 201.

serta disetujui oleh 115 negara. Negara-negara ini merupakan bagian dari Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (*Hague Conference on Private International Law*) yang tersebar di berbagai belahan dunia (HCCH, 1961).

Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM bertugas sebagai otoritas penerbit dan verifikasi apostille. Pemberlakuan Konvensi Apostille di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses legalisasi dokumen publik asing yang akan digunakan di dalam negeri. Sebelum adanya konvensi ini, legalisasi dokumen lintas negara melibatkan prosedur yang panjang dan kompleks melalui beberapa lembaga, seperti kedutaan besar dan kementerian terkait.

Dengan Konvensi Apostille⁵, proses tersebut kini dipersingkat menjadi satu tahap, di mana dokumen yang telah mendapatkan apostille dari otoritas negara asalnya langsung diakui oleh negara peserta konvensi, prosedur formal terkait legalisasi dokumen publik menjadi lebih sederhana, sehingga pengurusan dokumen tersebut menjadi lebih mudah dan dapat diterima di negara-negara yang telah mengadopsi konvensi ini, termasuk Indonesia.

Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan mulai menerapkannya pada 4 Juni 2022. Konvensi ini memungkinkan dokumen publik yang diterbitkan di satu negara anggota dapat diakui keabsahannya di negara anggota lain tanpa memerlukan proses legalisasi bertingkat. Kementerian dan lembaga Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Apostille berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
 - Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) bertindak sebagai otoritas kompeten (*Competent Authority*) yang ditunjuk untuk menerbitkan sertifikat Apostille.
 - Layanan Apostille dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi di situs resmi Ditjen AHU.
 - Dokumen yang disahkan meliputi dokumen sipil seperti:
 - Akta kelahiran
 - Akta kematian
 - Akta pernikahan
 - Surat kuasa notaris
 - Dokumen pendidikan tertentu yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek
- b) Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
 - Kemlu mendukung proses internasionalisasi dan harmonisasi kerjasama antarnegara dalam penerapan Konvensi Apostille.
 - Sebelumnya bertanggung jawab atas legalisasi dokumen luar negeri sebelum Konvensi Apostille diterapkan.
- c) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

⁵ Gloria, “Arti Penting Apostille Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing.”

- Menangani dokumen akademik seperti ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pendidikan yang diajukan untuk pengesahan Apostille.
- d) Kementerian Agama (Kemenag)
 - Mengurus dokumen keagamaan seperti akta pernikahan berdasarkan agama tertentu.
- e) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
 - Memastikan dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah, seperti akta kelahiran atau akta kematian, sesuai untuk proses Apostille.

Di Indonesia, pemberlakuan Konvensi Apostille untuk membuktikan otentisitas dokumen asing diatur melalui beberapa regulasi, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dokumen asing, termasuk implementasi Konvensi Apostille.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Apostille
 - Peraturan ini menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi anggota Konvensi Apostille dan menjelaskan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelayanan Legalisasi Apostille untuk Dokumen Publik
 - Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan mekanisme legalisasi dokumen publik dengan sistem Apostille, termasuk pengakuan dokumen yang telah dilegalisasi di negara peserta konvensi.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pengaturan teknis mengenai pelayanan Apostille
 - Beberapa keputusan menteri juga mungkin diterbitkan untuk memberikan panduan lebih lanjut mengenai prosedur teknis dan operasional dalam proses legalisasi dokumen publik melalui Apostille.

Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengakuan dan pembuktian otentisitas dokumen asing di Indonesia melalui sistem Apostille⁶, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen dan memfasilitasi interaksi lintas negara yang lebih efisien. Penerapan Perjanjian Apostille yang mulai berlaku di Indonesia pada 4 Juni 2022 ini memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dan keandalan dokumen asing. Dengan penerapan Konvensi Apostille,

⁶ Ara Annisa Almi, "Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 247.

Indonesia tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat kerja sama internasional dan mendukung integrasi hukum di antara negara-negara peserta⁷.

Berdasarkan Perjanjian Apostille, Indonesia kini telah dapat menerima dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta kelulusan, dokumen pemerintahan, pendidikan, dan bisnis yang sah. Kebijakan ini turut mendukung kerja sama internasional dan kelancaran hubungan global, karena para anggota Konvensi dapat saling mengakui keandalan dokumen tanpa melalui proses legalisasi yang rumit. Efektivitas pemberlakuannya di Indonesia juga sangat bergantung pada hubungan hukum internasional, mengingat implementasi konvensi ini memerlukan pengakuan dan kerja sama antarnegara. Perjanjian ini melahirkan norma dan nilai baru dalam hukum yang bertujuan mengatur hubungan antarnegara yang menjadi peserta perjanjian. Konvensi Apostille, sebagai bagian dari hukum internasional, dapat diberlakukan melalui dua mekanisme, yaitu ratifikasi dan akses⁸. Ratifikasi dilakukan oleh negara yang menandatangani perjanjian, sedangkan akses dilakukan oleh negara yang tidak menandatangani perjanjian tetapi kemudian mengesahkannya dan menjadi peserta konvensi tersebut. Kedua mekanisme ini mewajibkan negara peserta untuk memberlakukan konvensi di negaranya dan melaporkannya kepada otoritas terkait.

Untuk menerapkan dokumen publik asing yang akan digunakan di Indonesia, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Pertama, dokumen publik asing tersebut harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri dari negara asalnya, serta oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, baik melalui kantor Diplomatik maupun Kantor Konsulat Indonesia. Selain itu, dokumen tersebut juga perlu disertai dengan terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah resmi yang terakreditasi. Jika permohonan legalisasi diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), maka pemohon wajib menyertakan data diri, termasuk alamat atau domisili mereka. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 294 mengatur bahwa Direktorat Perdata memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai fungsi, termasuk pemberian legalisasi tanda tangan pejabat⁹. Dokumen perdata dan perdagangan, seperti akta kelahiran, akta kematian, surat kuasa, akta notaris, dan dokumen ekspor dan impor, dapat dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

⁷ Melly Aida dkk., “Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille Dan Relevansinya Di Bidang Kenotariatan,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 85–98.

⁸ Zaenul Abidin dan Jordan Alexander Wirasasmita, “Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 293–303.

⁹ Raysisca Elvide, Yuhelson Yuhelson, dan Yuherman Yuherman, “Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3415–24.

Kementerian Luar Negeri memiliki tanggung jawab untuk melegalisasi dokumen publik yang berasal dari Indonesia yang akan digunakan di luar negeri, serta dokumen yang akan digunakan di Indonesia dari negara lain. Proses legalisasi yang dibuat oleh Perwakilan Republik Indonesia tidak akan berdampak negatif pada pemerintah dan harus mematuhi peraturan nasional yang berlaku, dan berada dalam batas kewenangan yang ditentukan¹⁰. Namun, legalisasi ini tidak memberikan jaminan terhadap isi dari dokumen tersebut. Ijazah, akta nikah, cerai, dan dokumen lainnya yang telah diterjemahkan adalah contoh dokumen yang sering dilegalisasi. Investor sering enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena proses administrasi yang panjang dan rumit. Biaya tinggi dan kompleksitas prosedur merupakan faktor penting yang harus disederhanakan. Oleh karena itu, Sertifikat Apostille sangat penting.

Dalam Konvensi Apostille terdapat ketentuan bahwa hanya negara yang telah meratifikasi atau mengakses Konvensi Apostille yang dapat menggunakan sertifikat tersebut. Dengan kata lain, beberapa negara tidak dapat menerima atau menggunakan sertifikat Apostille. Jika negara asal dokumen dan negara penerima keduanya merupakan pihak dalam Konvensi Apostille, dokumen publik harus melewati pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara tujuan. Namun, jika negara asal dokumen dan negara penerima keduanya merupakan pihak dalam Konvensi Apostille, proses keluar masuk dokumen publik akan lebih mudah. Hanya perlu memverifikasi sertifikat Apostille yang terlampir pada dokumen asing. Dokumen tersebut siap digunakan di negara penerima sertifikat apostille, yang juga merupakan pihak dalam Konvensi Apostille. Sebaliknya, dokumen asing yang akan digunakan di negara penerima harus diverifikasi oleh lembaga berwenang negara tersebut untuk memastikan apakah dokumen tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat apostille dan dari mana mereka berasal. Ini membuat proses penggunaan dokumen publik setelah memperoleh sertifikat apostille lebih jelas dan aman.

Dokumen publik yang bersangkutan harus memiliki sertifikat apostille. Judul sertifikat apostille, “Apostille (*Convention de la Haye du 5 octobre 1961*),” harus ditulis dalam bahasa Prancis, meskipun bahasa yang digunakan dalam sertifikat dapat diterjemahkan ke dalam bahasa negara peserta.

Keuntungan yang ditawarkan oleh sertifikat apostille antara lain, yaitu¹¹:

- Untuk memudahkan Indonesia memasuki era perdagangan bebas, sistem hukumnya digabungkan. Dunia memiliki dua sistem hukum utama: Anglo-Saxon dan Eropa Kontinental. Keduanya memiliki peraturan tentang legalitas yang

¹⁰ Reza Ria Nanda dan Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 270–81.

¹¹ Junaidi, “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille.”

berbeda. Oleh karena itu, sertifikat apostille dibuat untuk membuat perdagangan antar negara lebih mudah.

- Menyederhanakan proses untuk orang-orang yang perlu menggunakan dokumen publik di luar negeri atau di Indonesia, dan membuat alur pergerakan dokumen publik lebih transparan.
- Proses legalisasi antar negara dipercepat karena setiap negara dapat dengan mudah memverifikasi keaslian tanda tangan dengan memeriksa sertifikat apostille yang terlampir pada dokumen publik asing.
- Dengan kemudahan sertifikat apostille yang terus-menerus, tidak ada masa berlaku atau kadaluwarsa untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- Mengurangi biaya legalisasi dan meringankan beban administratif bagi individu dan perusahaan.
- Dapat mendorong lebih banyak investor asing untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya.

Konvensi Apostille, yang telah diimplementasikan di Indonesia, menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen publik yang diakui secara internasional. Penerapan konvensi ini mengurangi kemungkinan penipuan dokumen, karena otoritas negara asal yang mengeluarkan apostille bertanggung jawab atas keaslian dokumen tersebut¹². Selain itu, kemudahan yang ditawarkan oleh Konvensi Apostille berpotensi mendorong investasi asing dan mobilitas tenaga kerja, karena individu dan perusahaan lebih mudah memenuhi persyaratan administratif saat menangani dokumen resmi.

Proses yang lebih efisien dalam legalisasi dokumen tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga lembaga pemerintah yang berwenang¹³. Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih fokus pada tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penegakan hukum dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproses legalisasi dokumen. Sebagai hasilnya, efisiensi ini meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat proses administrasi. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan Konvensi Apostille di Indonesia sejalan dengan komitmen negara untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Penerapan konvensi ini memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia bahwa dokumen mereka akan diakui di negara-negara lain, sehingga meningkatkan peluang untuk melanjutkan studi, bekerja, dan berbisnis di luar negeri. Secara keseluruhan, adopsi Konvensi Apostille merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di panggung internasional. Keberhasilan implementasi konvensi ini diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain

¹² Pangestu, A. & Nurhayati, T. (2023). "Konvensi Apostille dan Implikasinya terhadap Kerja Sama Internasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*.

¹³ Abdulkadir Jailani, Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Luar Negeri, BPHN, (Maret 2013).

yang ingin menyederhanakan prosedur legalisasi dokumen dan memperkuat kerja sama di tingkat global.

4. TINDAK LANJUT KONVENSI APOSTILLE DI INDONESIA

Apostille adalah slip kertas yang ditempelkan pada dokumen terkait atau pada dokumen publik tertentu. Apabila slip tersebut berupa lembaran terpisah, maka disebut “*Allonge*”. Ruang lingkup Konvensi ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), mencakup dokumen publik yang diterbitkan di wilayah salah satu negara peserta dan akan digunakan di wilayah negara peserta lainnya. Apostille dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan digunakan di negara peserta Konvensi lainnya, dengan jenis dokumen meliputi¹⁴:

- a. Dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas atau pejabat terkait pengadilan atau tribunal negara, termasuk dokumen dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
- b. Dokumen administratif;
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh notaris; dan
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani individu dalam kewenangan perdata, seperti sertifikat pendaftaran dokumen atau catatan masa berlaku dokumen pada tanggal tertentu, serta pengesahan tanda tangan oleh pejabat atau notaris.

Namun, Konvensi ini tidak berlaku untuk dokumen yang dibuat oleh pejabat diplomatik atau konsuler, serta dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan operasi perdagangan atau bea cukai¹⁵.

Seiring dengan semakin meningkatnya interaksi dan hubungan antarnegara¹⁶ dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan diplomasi, kebutuhan akan proses legalisasi dan verifikasi dokumen yang lebih cepat, efisien, dan sederhana pun semakin mendesak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Konvensi Apostille hadir dengan tujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, yakni dengan menghilangkan keharusan legalisasi berlapis yang sebelumnya harus dilakukan melalui berbagai instansi berbeda di setiap negara.

Indonesia disarankan untuk mengakses Konvensi Apostille berdasarkan rekomendasi dari berbagai forum dan penelitian akademis, khususnya terkait dengan upaya negara-negara ASEAN dalam memperkuat kerja sama regional dan mencapai

¹⁴ Abdulkadir Jailani, Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Luar Negeri, BPHN, (Maret 2013).

¹⁵ Almi, “Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia.”

¹⁶ Pangestu, A. & Nurhayati, T. (2023). “Konvensi Apostille dan Implikasinya terhadap Kerja Sama Internasional Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*.

liberalisasi investasi¹⁷. Kebutuhan Indonesia untuk mengakses Konvensi ini juga didasarkan pada kepentingan hukum dan nasional, seiring dengan perkembangan hubungan internasional yang memerlukan pengakuan dan penggunaan dokumen asing, termasuk dalam bidang investasi.

Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi yang Menghapuskan Kewajiban Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)¹⁸. Ratifikasi ini merupakan langkah penting untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik antarnegara. Dengan bergabung dalam Konvensi Apostille, Indonesia menghapus persyaratan legalisasi untuk dokumen resmi asing, termasuk dokumen terkait perdagangan internasional, investasi, pendidikan, dan keimigrasian. Akses Indonesia terhadap Konvensi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor kenotariatan dan administrasi, terutama dengan mempercepat dan menyederhanakan proses ratifikasi berbagai dokumen yang diperlukan untuk transaksi perdagangan internasional, seperti akta notaris dan surat kuasa.

Hal ini akan menguntungkan warga negara dan pelaku usaha saat memproses dokumen yang memerlukan persetujuan notaris. Namun, keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Apostille tidak menghilangkan kebutuhan akan otentikasi dokumen oleh notaris atau pejabat berwenang lainnya, yang tetap memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dokumen publik di Indonesia. Implementasi Konvensi Apostille sebagai instrumen hukum sangat diperlukan di Indonesia, karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor notaris serta memfasilitasi transaksi internasional bagi warga negara Indonesia.

Dengan sistem apostille ini, sebuah dokumen yang diterbitkan di salah satu negara peserta hanya membutuhkan satu kali pengesahan oleh otoritas yang berwenang di negara asal¹⁹. Setelah mendapatkan pengesahan tersebut, dokumen tersebut secara otomatis diakui dan dianggap sah di negara tujuan tanpa memerlukan pengesahan tambahan, seperti yang biasanya dilakukan di kedutaan atau konsulat.

Adanya penyederhanaan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga secara signifikan menekan biaya dan mengurangi kerumitan prosedur birokrasi. Hal ini memberikan kemudahan yang besar bagi individu maupun lembaga yang terlibat dalam berbagai aktivitas lintas negara, baik di sektor perdagangan, pendidikan, maupun hubungan diplomatik. Dengan demikian, Konvensi Apostille berperan penting

¹⁷ Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015): 149–63.

¹⁸ PERPRES No. 2 Tahun 2021, Database Peraturan | JDIH BPK, 2021, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/158614/perpres-no-2-tahun-2021>.

¹⁹ Dranisa, “Penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui konvensi apostille.”

dalam mendorong efisiensi dan kemudahan operasional, memperkuat kerja sama internasional, serta mendukung kelancaran transaksi dan interaksi antarnegara secara lebih efektif dan terpadu.

Tindak lanjut dari Konvensi Apostille di Indonesia mencakup beberapa langkah penting untuk mengimplementasikan sistem legalisasi dokumen publik yang lebih sederhana dan efektif, yaitu:

1) **Penyiapan Infrastruktur**

Untuk menjamin kesiapan infrastruktur, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memberikan asistensi kepada Kantor Wilayah Kemenkumham di Sumatera Utara. Asistensi ini mencakup pengecekan kesiapan fasilitas seperti tempat pelayanan, printer, komputer, alat perekat dokumen, dan security paper.

2) **Peluncuran Layanan Online**

Layanan Apostille mulai tersedia secara online sejak 4 Juni 2022 dan diresmikan pada 14 Juni 2022. Layanan ini dapat diakses melalui situs web Direktorat Jenderal AHU online.

3) **Regulasi Tambahan**

Selain Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, Menteri Hukum dan HAM juga menerbitkan Peraturan No. 6 Tahun 2022 yang mengatur prosedur dan pelaksanaan layanan Apostille untuk mempermudah akses masyarakat terhadap legalisasi dokumen.

Tindak lanjut dari implementasi Konvensi Apostille di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan hukum internasional, seperti Konvensi Apostille. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi ketentuan dalam Konvensi Apostille dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional.

Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 memberikan pedoman operasional mengenai pelayanan legalisasi dokumen melalui Apostille, termasuk prosedur dan mekanisme yang harus diikuti masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022 juga memberikan panduan lebih lanjut mengenai tata cara legalisasi dokumen publik, termasuk yang berkaitan dengan penerapan Apostille. Sebagai langkah konkret, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelayanan Legalisasi Apostille untuk dokumen publik, yang mulai diterapkan pada Juni 2022. Melalui regulasi-regulasi ini ²⁰, Indonesia berupaya untuk

²⁰ Sakharina, Iin Karita. (2023). *Tinjauan Hukum Apostille*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

menyederhanakan dan mempercepat proses legalisasi dokumen publik sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Apostille, sehingga mendukung interaksi lintas negara yang lebih efisien.

Beberapa aspek utama perubahan signifikan dalam efisiensi dan efektivitas implementasi Konvensi Apostille di Indonesia meliputi²¹:

1. **Proses Online**
Layanan legalisasi Apostille kini dapat diakses secara daring, memungkinkan masyarakat mengurus dokumen tanpa perlu hadir langsung di kantor administrasi hukum. Pemanfaatan platform digital mempercepat dan menyederhanakan proses tersebut.
2. **Akses Publik sejak 4 Juni 2022**
Layanan Apostille mulai tersedia bagi publik pada 4 Juni 2022 sebagai bagian dari penerapan konvensi ini. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi individu dan entitas hukum, sekaligus menciptakan efisiensi dari segi waktu dan biaya.
3. **Layanan Daring melalui Direktorat Jenderal AHU**
Layanan daring yang disediakan melalui situs AHU semakin meningkatkan aksesibilitas. Sistem ini mengurangi kendala administratif dan memungkinkan permohonan legalisasi diproses dengan cepat dan mudah.
4. **Kepatuhan terhadap Pasal 12 Konvensi Apostille**
Implementasi legalisasi Apostille telah diselaraskan dengan ketentuan Pasal 12 Konvensi Apostille, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi perjanjian internasional ini dan mempermudah proses legalisasi dokumen di tingkat global.
5. **Peluncuran Resmi oleh Menteri Hukum dan HAM**
Peluncuran layanan ini pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan dukungan pemerintah terhadap penerapan konvensi. Dukungan ini memperkuat validitas dan kepercayaan publik terhadap layanan legalisasi yang ditawarkan.
6. **Akses Global**
Layanan Apostille memungkinkan dokumen yang telah dilegalisasi di Indonesia diakui di berbagai negara peserta konvensi, mempercepat proses legalisasi dan memaksimalkan penggunaan dokumen di tingkat internasional.

Sebagai salah satu pihak dalam Konvensi Apostille, Indonesia terikat untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut, dengan memperhatikan aspek penegakan dan pelaksanaan yang komprehensif, konsisten, dan efektif, berdasarkan pada sistem hukum domestik yang ada. Ini mencakup upaya memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam konvensi terpenuhi dan dilindungi secara

²¹ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 508–70.

menyeluruh, serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagi Indonesia, bergabung dengan Konvensi Apostille merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka dan transparan, serta menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak efisien. Keikutsertaan dalam Konvensi ini juga penting untuk membangun sistem investasi yang transparan dan menguntungkan di antara negara-negara anggota ASEAN, yang juga bergabung dalam Konvensi Apostille sebagai bentuk kepatuhan terhadap komitmen yang disepakati dalam ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA)²².

Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Apostille tidak hanya membawa dampak positif pada efisiensi administrasi hukum, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan posisi Indonesia di panggung internasional. Dalam konteks ini, peningkatan aksesibilitas untuk legalisasi dokumen akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia. Dalam jangka panjang, efektivitas penerapan Konvensi Apostille di Indonesia akan sangat tergantung pada kemampuan negara untuk beradaptasi dengan dinamika hukum dan sosial yang terus berkembang, serta berkomitmen untuk memperbaiki regulasi yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global yang dihadapi. Dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh konvensi ini, Indonesia berpotensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investasi dan perdagangan, sambil memperkuat posisinya di pentas global sebagai negara yang progresif dan terbuka terhadap kerja sama internasional yang saling menguntungkan²³.

5. Penutup

Kesimpulan

Pemberlakuan Konvensi Apostille di Indonesia menunjukkan bahwa Konvensi Apostille memainkan peran penting dalam menyederhanakan proses legalisasi dokumen lintas negara. Sertifikat apostille, yang merupakan sertifikat autentik sebagai bukti hitam di atas putih, dikeluarkan melalui lembaga yang kompeten seperti Kementerian Hukum dan HAM, sehingga menjamin keabsahan dokumen serta

²² Alifia Rahmadanty, “Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi Apostille (*Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Document*) Pada Tahun 2015-2019” (Universitas Satya Negara Indonesia, 2020).

²³ M. Rizal Nurhidayatullah, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 56–62.

kepastian hukum bagi para pemiliknya. Dengan sertifikat apostille, Indonesia kini dapat menerima dan mengakui dokumen publik asing secara lebih efisien tanpa melalui prosedur yang rumit.

Tindak lanjut Konvensi Apostille di Indonesia mempermudah proses legalisasi dokumen publik antarnegara dengan menghilangkan persyaratan legalisasi berlapis, cukup melalui satu pengesahan oleh otoritas negara asal. Pemberlakuannya di Indonesia diawali dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, diikuti layanan daring yang diluncurkan pada 4 Juni 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sistem ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi administratif. Akses Indonesia ke dalam konvensi ini mendukung perdagangan internasional, pendidikan, dan investasi, memperkuat kerja sama ASEAN, serta meningkatkan daya saing dan keterbukaan Indonesia di panggung global, sekaligus memperkuat kerja sama internasional di berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan mobilitas tenaga kerja.

Penulis menyarankan hendaknya penggunaan layanan ini diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat, sehingga jangkauannya lebih luas dan implementasinya lebih konsisten. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah negara peserta Apostille agar tidak hanya terbatas pada 127 negara saat ini, dengan tujuan memperluas cakupan penggunaan layanan ini dan mempermudah kerja sama internasional, termasuk di kawasan ASEAN.

Di sisi lain, penulis juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan pemberlakuan Konvensi Apostille dengan semakin memperkuat kerja sama internasional dengan negara-negara anggota lainnya. Langkah ini mencakup peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan harmonisasi kebijakan terkait perdagangan, pendidikan, dan tenaga kerja lintas negara. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem dan prosedur yang telah diterapkan, guna memastikan bahwa pemberlakuan konvensi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di kancah global.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/manuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and*

- Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar*

- Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Abintoro Prakoso. 2016. “*Hukum Perlindungan Anak*” Volume 12, Nomor 2. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Abdussalam, H.R. 2016. “*Hukum Perlindungan Anak*” Jakarta: PTIK.
- Beta S Iryani dan D.S. Priyarsono. 2013. “*Exploitation of Working Children in Indonesia.*”
- Kementerian Hukum dan HAM, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi

- Terhadap Dokumen Publik Asing),” *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, 2019, 18.
- Kementerian Hukum dan HAM, 24.
- Peter Zablud, *The Operation of the Apostille Convention, Now and Into The Future, Position Paper for The Australian and New Zealand College of Notaries*, Melbourne, 2006, h.2.
- Ahmad Haris Junaidi, “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 201.
- Gloria, “Arti Penting Apostille Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing.”
- Ara Annisa Almi, “Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 247.
- Melly Aida dkk., “Kepentingan Indonesia Mengakses Konvensi Apostille Dan Relevansinya Di Bidang Kenotariatan,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, no. 1 (2023): 85–98.
- Zaenul Abidin dan Jordan Alexander Wirasasmitha, “Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 293–303.
- Raysisca Elvide, Yuhelson Yuhelson, dan Yuherman Yuherman, “Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3415–24.
- Reza Ria Nanda dan Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 270–81.
- Junaidi, “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille.”
- Pangestu, A. & Nurhayati, T. (2023). “Konvensi Apostille dan Implikasinya terhadap Kerja Sama Internasional Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*.
- Abdulkadir Jailani, *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Luar Negeri*, BPHN, (Maret 2013).
- Almi, “Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia.”
- Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015): 149–63.
- PERPRES No. 2 Tahun 2021, Database Peraturan | JDIH BPK, 2021, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/158614/perpres-no-2-tahun-2021>.
- Dranisa, “Penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui konvensi apostille.” Sakharina, Iin Karita. (2023). *Tinjauan Hukum Apostille*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Edmon Makarim, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,” Jurnal Hukum & Pembangunan 45, no. 4 (2015): 508–70.
- Alifia Rahmadanty, “Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi Apostille (*Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Document*) Pada Tahun 2015-2019” (Universitas Satya Negara Indonesia, 2020).
- M. Rizal Nurhidayatullah, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille,” Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 1 (2023): 56–62.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang

Kementrian Hukum dan HAM, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, 2019.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Legalisasi Dokumen.

Peraturan Presiden

Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Perjanjian Internasional tentang Pengesahan Dokumen (*Apostille Convention*).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 523 Tahun 2017).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.